



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1484, 2015

KEMENPU-PR. Jalan Tol. Badan Pengatur.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 PRT/M/2015
TENTANG
BADAN PENGATUR JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 72, Pasal 75, dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, perlu menetapkan Badan Pengatur Jalan Tol;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2676/M.PANRB/8/2015 tanggal 20 Agustus 2015 telah disetujui Penetapan Kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengatur Jalan Tol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2005 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGATUR JALAN TOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
2. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
3. Jalan penghubung adalah jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada.
4. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada Menteri.
5. Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol.

6. Pengusahaan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha.
7. Konsesi pengusahaan jalan tol adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.
8. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
9. Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.
10. Ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.
11. Sistem pengumpulan tol adalah sistem yang digunakan dalam pengumpulan tol dan terdiri dari sistem tertutup yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan mengambil tanda masuk pada gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang keluar dan sistem terbuka yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan membayar tol pada saat melewati gerbang masuk atau gerbang keluar.
12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN STATUS

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disingkat BPJT.

Bagian Kedua
Status

Pasal 3

BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

BPJT berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III
WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI BPJT

Bagian Kesatu
Wewenang BPJT

Pasal 5

BPJT mempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi BPJT

Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJT mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;
- b. melakukan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;
- c. melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya;
- d. melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;
- e. melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
- f. membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian dana pengadaan tanah;
- g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan
- h. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJT dapat melibatkan tenaga profesional atau penyedia jasa sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan BPJT

Pasal 8

- (1) BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 5 (lima) orang Anggota dengan susunan 1 (satu) orang Kepala merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Kepala BPJT merupakan wakil dari unsur Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang jalan dan merangkap sebagai anggota.

Pasal 9

- (1) Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 1 (satu) orang unsur pemangku kepentingan, dan 1 (satu) orang unsur masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) orang wakil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan 1 (satu) orang wakil Kementerian Keuangan.
- (3) Unsur pemangku kepentingan merupakan wakil dari asosiasi profesi.
- (4) Unsur masyarakat merupakan wakil dari akademisi.

Pasal 10

- (1) Kepala dan Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan Kepala dan Anggota BPJT oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon anggota yang memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat
Lingkup Tugas Kepala dan Anggota

Pasal 11

Kepala BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengelola BPJT sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsi BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. mengoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. menetapkan rencana kerja BPJT;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BPJT secara berkala kepada Menteri;
- e. mewakili BPJT di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- f. melakukan pengawasan internal terhadap kinerja manajemen dan pengelolaan keuangan BPJT secara menyeluruh.

Pasal 12

Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala BPJT dalam memimpin pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. berkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPJT;
- c. bersama Kepala BPJT menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan BPJT;
- d. melaksanakan tugas Kepala BPJT apabila berhalangan melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPJT;
- f. menghadiri rapat dan sidang BPJT;
- g. memberikan bahan masukan dalam perumusan rancangan kebijakan BPJT; dan
- h. bertindak sebagai koordinator bidang/kegiatan BPJT

yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPJT.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BPJT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri.
- (2) Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol.
- (3) Sekretariat BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Sekretariat BPJT dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 14

Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana

- bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

Sekretariat BPJT terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Teknik;
- c. Bidang Investasi;
- d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
- e. Bidang Pendanaan.

Pasal 17

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, dan hubungan masyarakat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan sosialisasi hukum, serta dokumentasi, promosi, dan publikasi jalan tol;
- b. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan perusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia; dan

- d. pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran, serta penyelesaian hasil pemeriksaan.

Pasal 19

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 20

- (1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan sosialisasi hukum, pelaksanaan dokumentasi, promosi, dan publikasi jalan tol, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi.
- (2) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan perusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran, dan penyelesaian hasil pemeriksaan.

Pasal 21

Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan persiapan dan pelaksanaan konstruksi jalan tol.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait

- aspek teknis sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- b. pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan;
 - c. pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha;
 - d. pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol.

Pasal 23

Bidang Teknik terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Teknis; dan
- b. Subbidang Pengawasan Konstruksi.

Pasal 24

- (1) Subbidang Perencanaan Teknis mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan.
- (2) Subbidang Pengawasan Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha, pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol, dan pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol.

Pasal 25

Bidang Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan

- lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis perusahaan jalan tol;
- b. penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol dan pelelangan perusahaan jalan tol;
 - c. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
 - d. pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, persiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
 - e. pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol; dan
 - f. persiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Pasal 27

Bidang Investasi terdiri atas:

- a. Subbidang Persiapan dan Pelayanan Investasi; dan
- b. Subbidang Pengawasan Investasi.

Pasal 28

- (1) Subbidang Persiapan dan Pelayanan Investasi mempunyai tugas melakukan penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol, penentuan model bisnis perusahaan jalan tol, penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol, dan pelelangan perusahaan jalan tol.
- (2) Subbidang Pengawasan Investasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, persiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal, pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol, dan persiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Pasal 29

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengoperasian jalan tol.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- b. pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha;
- c. pengawasan terhadap badan usaha atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
- d. pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol, dan keselamatan jalan tol; dan
- e. pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Pasal 31

Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri atas:

- a. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I; dan
- b. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II.

Pasal 32

- (1) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol, dan keselamatan jalan tol,

pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah I.

- (2) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol, dan keselamatan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah II.

Pasal 33

Bidang Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pendanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pendanaan tanah jalan tol; dan
- b. pelaksanaan pendanaan jalan tol.

Pasal 35

Bidang Pendanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Pelaksanaan.

Pasal 36

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pendanaan tanah jalan tol.

- (2) Subbidang Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Bagian dan masing-masing Kepala Bidang.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerjasama baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara langsung.

Pasal 40

Sekretaris BPJT bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

Setiap Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang di lingkungan Sekretariat BPJT wajib mengolah dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 42

Setiap Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang di lingkungan Sekretariat BPJT dalam menyampaikan laporannya wajib memberikan tembusan kepada satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 43

- (1) Sekretaris adalah jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Subbidang adalah jabatan eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala BPJT.
- (2) Pejabat struktural Eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Anggaran untuk pendanaan pelaksanaan tugas BPJT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Penyusunan anggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran untuk pendanaan pelaksanaan tugas BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan terhadap BPJT dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan teknis Sekretariat BPJT dilakukan oleh BPJT, dan pembinaan administratif Sekretariat BPJT dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kinerja BPJT dan Sekretariat BPJT.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi koordinasi, pemberian bimbingan, pemberian pedoman dan prosedur pelaksanaan tugas, serta pendidikan dan latihan.

Pasal 47

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT dan Sekretariat BPJT berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pengawasan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, serta atas penggunaan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas BPJT.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (4) Dalam hal tertentu Menteri dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap BPJT.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Sekretariat BPJT, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 51

Bagan organisasi dan satuan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2015


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PRT/M/2015
TENTANG
BADAN PENGATUR JALAN TOL

BAGAN ORGANISASI




MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PRT/M/2015
TENTANG
BADAN PENGATUR JALAN TOL

SATUAN ORGANISASI



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO